



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN
Jl. Dewi Sartika No. 44 Telp. (0343) 426171
PASURUAN**

**KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

NOMOR : 188 / 09 / 423.404.04 / 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN BANGILAN
TAHUN 2023 - 2025**

LURAH BANGILAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Forum Anak Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Periode 2021 s/d 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Periode 2021 s/d 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

- Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021;
 16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;
 18. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak di Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Periode 2021 s/d 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertugas :
Mengimplementasikan kebijakan anak melalui perumusan dan perencanaan pembangunan Kota Pasuruan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan indikator Forum Anak
- a. Menggali kebutuhan anak;
 - b. Mengonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dan sektor terkait; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- KETIGA** : Keputusan Lurah Bangilan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada Tanggal : 18 Agustus 2023



Tembusan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada:
Yth Sdr.

1. Kepala Dinas PPPA dan KB Kota Pasuruan;
 2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
 3. Anggota Forum Anak Kelurahan Bangilan
- Sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/NAMA
1.	Pembina	Lurah Bangilan
2.	Pengarah Penanggung jawab	Penyuluh KB Kelurahan Bangilan Kasie Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Bangilan.
3.	Ketua	Muhammad
4.	Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara	Najmah Nadya Shafwah Dzikra Azzahra R. Zakiyah Azzahra Habibi Nasya Mauludiyah W.
	Divisi – divisi :	
	a. Advokasi, Sosialisasi dan dan Fasilitasi Partisipasi Anak	
	1. Koordinator	1. Qarin Rosidah
	2. Anggota	2. Pratama Wira P
	b. Pemantauan, Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	
	1. Koordinator	1. Reza Rakhmawati
	2. Anggota	2. Mazaya Aulia R
	c. Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak	
	1. Koordinator	1. Kaylla Aurelia
	2. Anggota	2. Adinda
	d. Kerjasama Antarlembaga	
	1. Koordinator	1. M. Syarif
	2. Anggota	2. Achmad Abbas
	e. Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Aktifitas Anak	
	1. Koordinator	1. M. Maulana Maliki
	2. Anggota	2. Efri Ariansya
	f. Penguatan Kelembagaan Forum Anak	
	1. Koordinator	1. Yuniar Zulfah
	2. Anggota	2. Fachrul Nizar Adlisanjaya



KUTRUDIN AIBA
 Penata Tk. I
 NIP. 19870516 200602 1 001